BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014t entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 2015/PMK.07/Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA / KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat Daerah.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Lembaga Adat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD/K adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
15. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab social dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama di bidang sosial.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
18. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Pembentukan LKD/K dan LAD/K adalah :
   a. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
   b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan.

(2) Tujuan pengaturan LKD/K dan LAD/K meliputi:
   a. mendudukkan fungsi LKD/K dan LAD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
   b. mendayagunakan LKD/K dan LAD/K dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
   c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LKD/K

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

(1) LKD/K dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Kepala Desa/Kelurahan karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD/K.

(3) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
   a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
   c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
   d. memiliki kepengurusan yang tetap;
   e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(4) Mekanisme pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Camat.

(7) Peraturan Desa atau Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
   a. nama;
   b. maksud dan tujuan;
   c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
   d. masa bhakti;
   e. tugas, fungsi dan kewajiban;
   f. sumber pendanaan kegiatan;
   g. pemberhentian dan pergantian kepengurusan;
   h. pertanggungjawaban; dan
   i. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

LKD/K merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

LKD/K melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) LKD/K bertugas:
   a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
   b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
   c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan;
   d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
   e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/K mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD/K memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Jenis

Pasal 8

(1) Jenis LKD/K paling sedikit meliputi:
   a. Rukun Tetangga;
   b. Rukun Warga;
   c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
   d. Karang Taruna;
   e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
   f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD/K selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD tidak dapat menjadi Anggota LKD/K.
(4) Pengurus LKD/K dilarang menjadi pengurus dari LKD/K yang lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Keputusan Camat.

BAB IV

RT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

(1) RT berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong- royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.

(2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
(3) Ketentuan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembentukan RT baru.

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi:

a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 12

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 13

Susunan Pengurus RT terdiri dari:

a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:
    a. Warga Negara Indonesia;

b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat membaca dan menulis;
e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
f. berkelakuan baik.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan Ketua RW tidak dapat menjadi Pengurus RT.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

(1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
(2) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Pembentukan Pengurus RT di Kelurahan difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Kelurahan untuk diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan/pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

(1) Pengurus RT berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 17

(1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RT yang memenuhi persyaratan.
(2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui Pengurus RW.

(3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV

RW

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

RW berkedudukan di Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 19

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, RW melaksanakan fungsi:

a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 7 (tujuh) RT.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 22

Pengurus RW terdiri dari:

a. ketua;
b. sekretaris;

c. bendahara; dan
d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 23

(1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat membaca dan menulis; dan
e. bertempat tinggal di RW setempat; dan
f. berkelakuan baik.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 24

(1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
(2) Hasil pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya diusulkan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4) Masa bhakti Pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 25

(1) Pengurus RW berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ; atau
b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 26

(1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RW yang memenuhi persyaratan.

(2) Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

(3) Pemberhentian Pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
TP PKK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

TP PKK berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 28

Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
i. melaksanakan tertib administrasi; dan
j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, TP PKK berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 30

(1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara; dan
   e. kelompok kerja.
(2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Kepala Desa/Kelurahan.
(3) Dalam hal Kepala Desa/Kelurahan tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Kepala Desa/Kelurahan menunjuk Ketua TP PKK dari isteri salah satu perangkat Desa/Kelurahan atau tokoh masyarakat.
(4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. kelompok kerja I meliputi bidang penghayatan pengamalan pancasila dan bidang gotong royong;
   b. kelompok kerja II meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi;
   c. kelompok kerja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
   d. kelompok kerja IV meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Pasal 31

(1) Jumlah kepengurusan TP PKK disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Pengurus TP PKK diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 32

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat membaca dan menulis;

e. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
f. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 33

(1) Calon pengurus TP PKK diajukan dari masing-masing RT dan/atau RW.
(2) Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan KeputusanCamat.
(5) Masa bakti pengurus TP PKK ditetapkan 6 (enam) tahun sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 34

(1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Pengurus TP PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
   a. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau
   b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 35

(1) Pengurus TP PKK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK.
(3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 36

Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di Daerah.

Pasal 37

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 38

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Karang Taruna mempunyai fungsi:

a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b. Menyelenggarakan kesejahteraan social meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 39

(1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara; dan
   e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 40

Persyaratan menjadi Pengurus Karang Taruna adalah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
g. bertempat tinggal di Desa setempat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 41

(1) Calon Pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
(2) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat.
(4) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat.
(5) Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 42

(1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. atas permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.

(2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, karena:

a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan/atau
b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 43

(1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
(2) Pengganti pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.
(3) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII

POSYANDU

Bagian kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 44

Kedudukan Posyandu adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 45

Fungsi Posyandu adalah sebagai berikut :

a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 46

Posyandu dibentuk dengan tata cara sebagai berikut:

a. menyiapkan petugas/apparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;

c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader; dan
f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 47

(1) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.
(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
(3) Struktur organisasi Posyandu paling sedikit terdiri dari:
    a. ketua;
    b. sekretaris;
    c. bendahara; dan
    d. Kader Posyandu merangkap anggota.
(4) Pengurus dan Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Pengurus dan Kader Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VIII

LPMD/K

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49

LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 50

LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal :
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 51

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 LPMD/K berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 52

Organisasi LPMD/K terdiri dari:

a. ketua sebagai unsur pimpinan;
b. wakil ketua sebagai unsur pembantu pimpinan;
c. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
d. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
e. seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 53

(1) Susunan Pengurus LPMD/K terdiri dari:
    a. ketua;
    b. wakil ketua;
    c. sekretaris;
    d. bendahara; dan
    e. seksi-seksi.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terdiri dari:
    a. seksi pembangunan;
    b. seksi kesejahteraan rakyat;
    c. seksi ketenteraman dan ketertiban;
    d. seksi pemberdayaan masyarakat;
    e. seksi pemuda, olahraga, dan kesenian; dan
    f. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Jumlah kepengurusan LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 54

Persyaratan menjadi pengurus LPMD/K adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berkelakuan baik;
g. dapat membaca dan menulis;
h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
i. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 55

(1) Calon anggota Pengurus LPMD/K diajukan dari masing- masing dusun berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
(2) Pemilihan pengurus LPMD/K dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Pengurus LPMD/K ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
(4) Pengurus LPMD/K di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(6) Masa bakti pengurus LPMD/K ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pemilihan Pengurus LPMD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 56

(1) Pengurus LPMD/K berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Pengurus LPMD/K diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc karena:
   a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; atau
   b. telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antar Waktu

Pasal 57

(1) Pengurus LPMD/K yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
(2) Pengganti pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD/K atas usul dusun setempat.
(3) Pemberhentian pengganti pengurus antar waktu pengurus LPMD/K ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4) Pemberhentian pengganti pengurus antar waktu pengurus LPMD/K di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 58

(1) LAD/K dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan LAD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
    a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
    c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
    d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa/Kelurahan;
    e. memiliki kepengurusan yang tetap;
    f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
    g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 59

(1) LAD/K bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD/K berfungsi:

a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
c. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan;
d. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
e. mengembangkan kerja sama dengan LAD/K lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 60

(1) LAD/K yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Jenis adat desa pada LAD/K sebagaimana ayat (1) meliputi:

a. KaloSara sebagai simbol dan induk dari adat Suku Tolaki/sara owose/Sara Mbuuno Tolaki, beberapa adat yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan, yakni sebagai berikut:
   1. Sara Wanua/Sara Mombulesako
      Adat yang berlaku secara intern, maupun ekstern yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban serta fungsi, peran dan tugas Pemerintah terhadap rakyat, hubungan antara Pemerintah dan Negeri Suku Tolaki, serta hubungan antara rakyat dan rakyat.
   2. Sara Mbedulu
      Adat jenis ini mengatur tentang hubungan kekeluargaan dan persatuan, mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga inti sebagai satuan masyarakat terkecil, hingga mengatur tentang hubungan antar golongan baik bangsawan dan non bangsawan. Termasuk sub dari adat jenis ini adalah sara mberapu, yakni adat yang secara khusus mengatur tentang perkawinan
   3. Sara Mbe'ombu
      Adat jenis ini merupakan adat yang mengatur tentang pelaksanaan aktivitas keagamaan atau kepercayaan, juga termasuk di dalamnya mombado,
   4. Sara Mandarahia
      Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan yang membutuhkan sebuah keahlian dan/atau keterampilan.
   5. Sara Mbeotoro'a
      Adalah adat yang dalam kegiatan berladang (mondau), berkebun (mombopaho), berternak/megembala kerbau (mombakani), berburu (melabu dan dumahu), dan menangkap ikan (meoti-oti).

b. Adat desa/Kelurahan terkait Pernikahan Suku tolaki antara lain metiro atau metitiro (mengintip, meninjau calon istri), monduutudu (pelamaran jajagan), meloso'ako (pelamaran yang sesungguhnya), mondongo niwule (Meminang), dan Mowindahako (Upacara Nikah)

(3) Susunan Kepengurusan LAD/K sebagaimana ayat (1) terdiri dari :

a. ketua; dari unsur masyarakat
b. sekretaris; dari unsur masyarakat
c. bendahara; dari unsur masyarakat
d. seksi sesuai dengan kebutuhan

BAB X
HUBUNGAN KERJA LKD/K DAN LAD/K

Pasal 61

(1) Hubungan kerja LKD/K dan LAD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kerja LKD/K dan LAD/K dengan BPD bersifat konsultatif.
(3) Hubungan kerja LKD/K dan LAD/K dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB XI
PEMBERDAYAAN LKD/K DAN LAD/K

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memberdayakan LKD/K dan LAD/K.
(2) Pemberdayaan LKD/K dan LAD/Ksebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja LKD/K dan LAD/K dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa/Kelurahan.

Pasal 63

Pemberdayaan LKD/K dan LAD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri dari:

a. pengembangan sumber daya manusia;
b. penguatan organisasi atau kelembagaan; dan
c. bantuan pembiayaan.

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia LKD/K dan LAD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pengurus LKD/K dan LAD/K.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan organisasi atau kelembagaan LKD/K dan LAD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dengan memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Desa untuk mengisi kepengurusan LKD/K dan LKD/K danmemfasilitasi peningkatan

kemampuan dalam pengelolaan administrasi lembaga serta merintis pembentukan jaringan kerja sama antar LKD/K dan LAD/K di lingkungan Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c bagi LKD/K dan LAD/K yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Pemerintah Desa memberikan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c bagi LKD/K dan LAD/K yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberian bantuan pembiayaan bagi LKD/K dan LAD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 65

Sumber pendanaan LKD/K dan LAD/K meliputi:

a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Kelurahan/Kecamatan;
d. bantuan pemerintah, pemerintah P rovinsi, dan pemerintah Daerah; dan/atau
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 66

(1) Pengurus LKD/K dan LAD/K menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/Kelurahan setiap tahun anggaran dan setiap berakhirnya masa jabatan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban program/kegiatan dan anggaran.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD/K dan LAD/K.

(2) Pembinaan dan pengawasan LKD/K dan LAD/Koleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan pedoman teknis dalam pengembangan LKD/K dan LAD/K;
   b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
   c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K dan LAD/K; dan
   d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K dan LAD/K.

(3) Pembinaan dan pengawasan LKD/K dan LAD/K oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K dan LAD/K; dan
   b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K dan LAD/K.

(4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

(1) LKD/K dan LAD/Kyang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan pembentukan LKD/K dan LAD/K setelah berlakunya Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(3) Kepengurusan LKD/K dan LAD/K yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 31 Maret 2020

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

Diundangkan : di Wanggudu
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 334